



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Supriyadi alias Bajil bin Suparman;
2. Tempat Lahir : Muaro Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/8 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.02, Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Snt. tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2019/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 5 Maret 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriyadi Alias Bajil Bin Suparman, TERBUKTI secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Mitshubishi colt diesel 136 PS warna kuning Nopol BH 8780 MN bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 12M3 beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Supriyadi Alias Bajil Bin Suparman pada hari Selasa tanggal, 08 Januari 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa Rt. 02 Desa Parit Kecamatan

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa di hubungi melalui Handphone oleh sdr. Samsuri (Daftar pencarian Orang) dengan mengatakan kepada Terdakwa "muat kita hari ini" dan dijawab oleh Terdakwa "iya", setelah mendapat telepon tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan mobil truck PS 136 warna kuning dengan Nopol BH 8780 MN menuju pancoran, selanjutnya setelah terdakwa sampai di daerah pancoran sekira jam 13.00 Wib dengan perjalanan selama 3(tiga) jam terdakwa masuk kedalam tempat logpon atau tempat dimana telah dikumpulkan kayu yang akan dimuat tersebut pada saat sampai lalu terdakwa turun dari mobil dan bertemu Sdr.SAMSURI (Daftar Pencarian orang) dan mengatakan kepada terdakwa untuk langsung kayu dimuatkan/dimasukan kedalam mobil dan setelah itu Sdr SAMSURI (Daftar pencarian orang) menyuruh orang yang ada disitu sebanyak 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal untuk memuat/memasukan kayu kedalam mobil truck PS 136 warna kuning dengan mopol BH 8780 MN yang terdakwa kendarai, pada saat orang tersebut memasukan kayu kedalam mobil, terdakwa duduk sambil menunggu didalam mobil, setelah kayu penuh didalam mobil kemudian terdakwa memasang terpal dan setelah terpal terpasang lalu sdr SAMSURI (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah) untuk digunakan sebagai gaji atau uang makan dan minyak, selanjutnya sekira pada jam 18.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat pengambilan kayu menuju rumah terdakwa yang mana rencana kayu tersebut akan dibawa ke daerah Palembang, dan saat terdakwa berada dirumah yang mana mobil PS 136 warna kuning BH 8780 MN ditutupi terpal orange yang terparkir didepan rumah terdakwa sekira Jam 23.30 Wib melintas tim Opsnal Tipidter Polres Muaro Jambi yang melaksanakan Patroli Rutin melihat dan merasa curiga dengan mobil yang terparkir didepan rumah terdakwa lalu saksi Syahrudin dan saksi Ivo mengecek mobil truck tersebut dan pada saat saksi hendak mengecek mobil tersebut kemudian keluar terdakwa dari dalam rumahnya pada saat itu terdakwa mengaku sebagai

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir Mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengaku muatan yang ada didalam mobil tersebut adalah kayu olahan dengan ukuran campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan yang sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa kepolres muaro jambi untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan ahli YURIONO, SP dan EKA MULTIKANINGSIH, SP dari dinas BPHP wilayah IV Jambi pada tanggal 14 januari 2019 yang menyatakan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian termasuk kelompok jenis Meranti merah dengan hasil pengukuran berjumlah 663 keping dengan Volume 12.3072 M3;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Supriyadi Alias Bajil Bin Suparman pada hari Selasa tanggal, 08 Januari 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa Rt. 02 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangku, menguasai, atau memiliki hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa di hubungi melalui Handphone oleh sdr. Samsuri (Daftar pencarian Orang) dengan mengatakan kepada Terdakwa "muat kita hari ini" dan dijawab oleh Terdakwa "iya", setelah mendapat telepon tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan mobil truck PS 136 warna kuning dengan Nopol BH 8780 MN menuju pancoran, selanjutnya setelah terdakwa sampai di daerah pancoran sekira jam 13.00 Wib dengan perjalanan selama 3(tiga) jam terdakwa masuk kedalam tempat logpon atau tempat dimana telah dikumpulkan kayu yang akan dimuat tersebut pada saat sampai lalu terdakwa turun dari mobil dan bertemu Sdr.SAMSURI (Daftar Pencarian orang) dan mengatakan kepada terdakwa untuk langsung kayu dimuatkan/dimasukan kedalam mobil dan setelah itu Sdr SAMSURI (Daftar pencarian orang) menyuruh orang yang ada

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu sebanyak 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal untuk memuat/memasukan kayu kedalam mobil truck PS 136 warna kuning dengan mopol BH 8780 MN yang terdakwa kendaraai, pada saat orang tersebut memasukan kayu kedalam mobil, terdakwa duduk sambil menunggu didalam mobil, setelah kayu penuh didalam mobil kemudian terdakwa memasang terpal dan setelah terpal terpasang lalu sdr SAMSURI (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah) untuk digunakan sebagai gaji atau uang makan dan minyak, selanjutnya sekira pada jam 18.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat pengambilan kayu menuju rumah terdakwa yang mana rencana kayu tersebut akan dibawa kedaerah Palembang, dan saat terdakwa berada dirumah yang mana mobil PS 136 warna kuning BH 8780 MN ditutupi terpal orange yang terparkir didepan rumah terdakwa sekira Jam 23.30 Wib melintas tim Opsnal Tipidter Polres Muaro Jambi yang melaksanakan Patroli Rutin melihat dan merasa curiga dengan mobil yang terparkir didepan rumah terdakwa lalu saksi Syahrudin dan saksi ivo mengecek mobil truck tersebut dan pada saat saksi hendak mengecek mobil tersebut kemudian keluar terdakwa dari dalam rumahnya pada saat itu terdakwa mengaku sebagai sopir Mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengaku muatan yang ada didalam mobil tersebut adalah kayu olahan dengan ukuran campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan yang sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa kepolres muaro jambi untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan ahli YURIONO, SP dan EKA MULTIKANINGSIH, SP dari dinas BPHP wilayah IV Jambi pada tanggal 14 januari 2019 yang menyatakan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian termasuk kelompok jenis Meranti merah dengan hasil pengukuran berjumlah 663 keping dengan Volume 12.3072 M3;

Perbuaian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ivo Saputra bin Nurzen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pada hari selasa tanggal 8 Januari 2019, sekira pukul 21.30 Wib Unit Opsnal dan Unit Tipidter Polres Muaro Jambi melaksanakan patroli rutin di Wilayah Hukum Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan ilegal logging berupa pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen yang melintas di Desa Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya tim bergerak menuju desa parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan pada sekira pukul 23.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi yang lain mendapati 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi 136 PS warna kuning bak kuning no pol : BH 8780 MN ditutupi terpal orange yang saat itu sedang terparkir didepan rumah salah satu warga di Rt 02 desa parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengecek muatan dari mobil truck tersebut dan pada saat hendak mengecek itu keluarlah satu orang dari dalam rumah yang setelah ditanya mengaku bernama SUPRIYADI Als BAJUL;
- Bahwa setelah dilakukan instrogasi terdakwa mengakui bahwa ia adalah sopir dari mobil truck yang bermuatan kayu tersebut;
- Bahwa muatan dari mobil truck tersebut adalah berupa kayu olahan /KGG dengan ukuran campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kayu tersebut dimuat dari daerah pancoran, Kecamatan Bayung Lincir, Kaupaten

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muba Sumatera Selatan yang rencananya kayu tersebut akan dibawa ke daerah Palembang melalui jalan poros Jambi-Sungai Gelam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Syahrudin, S.H. bin H.A. Rifai Atiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekira pukul 21.30 Wib Unit Opsnal dan Unit Tipidter Polres Muaro Jambi melaksanakan patroli rutin di Wilayah Hukum Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan ilegal logging berupa pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen yang melintas di Desa Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya tim bergerak menuju desa parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan pada sekira pukul 23.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi yang lain mendapati 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi 136 PS warna kuning bak kuning no pol : BH 8780 MN ditutupi terpal orange yang saat itu sedang terparkir didepan rumah salah satu warga di Rt 02 desa parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi termasuk saksi Ivo Saputra langsung mengecek muatan dari mobil truck tersebut dan pada saat hendak mengecek itu keluarlah satu orang dari dalam rumah yang setelah ditanya mengaku bernama SUPRIYADI Als BAJUL;
- Bahwa setelah dilakukan instrogasi terdakwa mengakui bahwa ia adalah sopir dari mobil truck yang bermuatan kayu tersebut;
- Bahwa muatan dari mobil truck tersebut adalah berupa kayu olahan /KGG dengan ukuran campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kayu tersebut dimuat dari daerah pancoran, Kecamatan Bayung Lincir, Kaupaten Muba Sumatera Selatan yang rencananya kayu tersebut akan dibawa kedaerah Palembang melalui jalan poros Jambi-Sungai Gelam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Eka Multikaningsih, S.P sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) oleh Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah salah, karena setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang merupakan larangan dan melanggar ketentuan pidana.
- Dari hasil pengukuran kayu yang dilakukan pada hari senin tanggal 14 januari 2019, terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu olahan (KCG) kelompok rimba campuran dengan jenis : Meranti merah, dengan hasil pengukuran adalah berjumlah 663 keping dengan volume 12,3072 M3 daftar ukur terlampir dan sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh staf BPHP Wilayah IV Jambi.
- Prosedur yang Benar saat ini adalah pelaku harus memiliki izin resmi, membayar iuran / pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH-Online), dan dalam hal Pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu olahan (DKO), dan itu diatur dalam UU

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena kayu yang tidak ada suratnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. SAMSURI dengan mengatakan "muat kita hari ini" dan terdakwa jawab "iya".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan mobil truck BH 8780 MN menuju daerah pancoran.
- Bahwa setelah sampai di daerah pancoran pada pukul 13.00 wib dengan perjalanan selama 3 (tiga) jam terdakwa masuk kedalam tempat logpon atau tempat dikumpulkan kayu.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan Sdr. SAMSURI menyuruh orang yang ada disitu sebanyak 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal untuk memuat kayu kedalam mobil truck BH 8780 MN, sedangkan terdakwa duduk didalam mobil.
- Bahwa setelah kayu penuh didalam mobil terdakwa memasang terpal, setelah terpal terpasang Sdr. SAMSURI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk digunakan gaji, uang makan dan minyak.
- Bahwa pada pukul 18.30 wib terdakwa berangkat dari tempat pengambilan kayu menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib begitu sampai dirumah terdakwa Rt 02 Desa Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Muaro Jambi.
- Bahwa tempat pengambilan kayu bukan digudang atau disowmill melainkan disemak-semak yang mana ditumpuk disatu tempat yang berada disemak-semak dengan dikelilingi pohon sawit.
- Bahwa jumlah kayu yang berada di mobil terdakwa berjumlah 14 kubik dengan panjang 4 meter dengan berbagai jenis bentuk dan ukuran.

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu tersebut sdr. SAMSURI, umur lebih kurang 40 tahun truck BH 8780 MN warna kuning adalah milik sdr. SAMSURI juga;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu milik Samsuri tersebut tidak ada surat-surat kayu yang diberikan oleh Samsuri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Mitshubishi colt diesel 136 PS warna kuning Nopol BH 8780 MN bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 12M3 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P yang dibacakan dipersidangan sebagaimana dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Eka Multikaningsih, S.P yang didengar tanpa sumpah dipersidangan, maka Majelis berpendapat keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya ataupun sebagai Petunjuk;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. SAMSURI dengan mengatakan "muat kita hari ini" dan terdakwa jawab "iya", kemudian

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan mobil truck BH 8780 MN menuju daerah pancoran, setelah sampai di daerah pancoran pada pukul 13.00 wib dengan perjalanan selama 3 (tiga) jam terdakwa masuk kedalam tempat logpon atau tempat dikumpulkan kayu, yaitu bukan digudang atau disowmill melainkan disemak-semak yang mana ditumpuk disatu tempat yang berada disemak-semak dengan dikelilingi pohon sawit, kemudian terdakwa turun dan Sdr. SAMSURI menyuruh orang yang ada disitu sebanyak 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal untuk memuat kayu kedalam mobil truck BH 8780 MN, sedangkan terdakwa duduk didalam mobil dan setelah kayu penuh didalam mobil, terdakwa memasang terpal, setelah terpal terpasang Sdr. SAMSURI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk digunakan gaji, uang makan dan minyak membawa kayu dengan tujuan rencannya ke Palembang;

- Bahwa benar pada pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat pengambilan kayu menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib begitu sampai dirumah terdakwa Rt 02 Desa Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Muaro Jambi diantaranya saksi Ivo Saputra dan saksi Syahrudin, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari kayu yang Terdakwa angkut;
- Bahwa dari hasil pengukuran kayu yang dilakukan pada hari senin tanggal 14 januari 2019, terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu olahan (KCG) kelompok rimba campuran dengan jenis : Meranti merah, dengan hasil pengukuran adalah berjumlah 663 keping dengan volume 12,3072 M3 daftar ukur terlampir dan sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh staf BPHP Wilayah IV Jambi;
- Bahwa prosedur yang benar saat ini adalah Terdakwa harusnya memiliki izin resmi, membayar iuran / pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH-Online), dan dalam hal Pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu olahan (DKO), dan itu diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ;**
- 4. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan "*Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Supriyadi alias Bajil bin Suparman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, hal mana bersesuaian pula dengan unsur ketentuan pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum, dimana terhadap korporasi diatur dalam pasal tersendiri yang berbeda dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"dengan sengaja"*;

Menimbang, bahwa *"dengan sengaja"* artinya adalah *"tahu dan dikehendaki"*. *"Dengan sengaja"* di sini, maksudnya adalah *"tahu dan menghendaki"* perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka lebih tepat bilamana unsur ketiga dan keempat dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu"*;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menguasai atau mengangkut hasil hutan dalam ketentuan pasal ini, disebutkan tiga macam perbuatan yang sifatnya alternatif, di mana dengan ketentuan tersebut apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka terdakwa telah dapat dipersalahkan atau dipidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dalam hal ini diartikan sebagai menguasai dalam miliknya baik karena pemberian maupun dengan cara membeli atau menerima tukar dengan orang lain, sedangkan mengangkut dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan membawa atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Menimbang, bahwa hasil hutan kayu dalam ketentuan Undang-Undang ini disebutkan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. SAMSURI dengan mengatakan "muat kita hari ini" dan terdakwa jawab "iya", kemudian terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan mobil truck BH 8780 MN menuju daerah pancoran, setelah sampai di daerah pancoran pada pukul 13.00 wib dengan perjalanan selama 3 (tiga) jam terdakwa masuk kedalam tempat logpon atau tempat dikumpulkan kayu, yaitu bukan digudang atau disowmill melainkan disemak-semak yang mana ditumpuk disatu tempat yang berada disemak-semak dengan dikelilingi pohon sawit, kemudian terdakwa turun dan Sdr. SAMSURI menyuruh orang yang ada disitu sebanyak 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal untuk memuat kayu kedalam mobil truck BH 8780 MN, sedangkan terdakwa duduk didalam mobil dan setelah kayu penuh didalam mobil, terdakwa memasang terpal, setelah terpal terpasang Sdr. SAMSURI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk digunakan gaji, uang makan dan minyak membawa kayu dengan tujuan rencananya ke Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat pengambilan kayu menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib begitu sampai dirumah terdakwa Rt 02 Desa Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Muaro Jambi diantaranya saksi Ivo Saputra dan saksi Syahrudin, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari kayu yang Terdakwa angkut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran kayu yang dilakukan pada hari senin tanggal 14 januari 2019, terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu olahan (KCG) kelompok rimba campuran dengan jenis : Meranti merah, dengan hasil pengukuran adalah berjumlah 663 keping dengan volume 12,3072 M3 daftar ukur terlampir dan sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh staf BPHP Wilayah IV Jambi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa bertindak sebagai Sopir dengan menerima upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menggunakan kendaraan mobil truck BH

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8780 MN menuju daerah pancoran, yaitu tempat logpon atau tempat dikumpulkan kayu, yaitu bukan digudang atau disowmill melainkan disemak-semak yang mana ditumpuk disatu tempat yang berada disemak-semak dengan dikelilingi pohon sawit dan setelah kayu penuh didalam mobil, terdakwa memasang terpal, lalu Terdakwa membawa mobil yang berisi kayu sampai dirumah Terdakwa dan selanjutnya diamankan oleh pihak yag berwajib yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula kayu tersebut adalah milik Sdr. Samsuri (DPO) dan bukan milik Terdakwa, yang rencananya akan dibawa ke Palembang, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *“mengangkut hasil hutan kayu”*;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar dalam mengangkut kayu olahan (KCG) kelompok rimba campuran dengan jenis : Meranti merah, dengan hasil pengukuran adalah berjumlah 663 keping dengan volume 12,3072 M3, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen yang harusnya dimiliki dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan kayu, yakni Terdakwa harusnya memiliki izin resmi, membayar iuran / pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH-Online), dan dalam hal Pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu olahan (DKO), dan itu diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaluinya prosedur sebagaimana dalam pertimbangan diatas telah menimbulkan kerugian Negara dari pajak yang tidak disetorkan oleh Pemilik kayu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengangkut hasil hutan kayu dengan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah merupakan tindakan tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian Negara;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat “*Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan itu dilakukan oleh terdakwa “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut, sebagai sopir Terdakwa telah kurang berhati-hati yang mana seharusnya Terdakwa sebagai Sopir harus benar-benar mengetahui dan bertanggung jawab akan keberadaan dokumen pengangkutan kayu, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dilapangan Terdakwalah yang harusnya dalam hal ini aktif untuk menanyakan mengenai surat menyurat kayu yang akan diangkutnya tersebut, sebagai syarat *imperatif* dalam mengangkut hasil hutan kayu, namun karena mengharapkan keuntungan dari pengangkutan kayu tersebut syarat sebagaimana yang telah ditentukan diabaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur ke dua “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) unit truk Mitshubishi colt diesel 136 PS warna kuning Nopol BH 8780 MN bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 12M3 beserta kunci kontak, sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, mensyaratkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara, maka dengan mengingat aturan dimaksud, barang bukti *a quo* haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan illegal logging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Bajil Bin Suparman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Mitshubishi colt diesel 136 PS warna kuning Nopol BH 8780 MN bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 12 M³ beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H. Panitera

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Mey Ziko, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)